



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Samaun Pulubuhu Limboto Nomor 227 Limboto  
Website : [www.dikbudkabupatengorontalo.net](http://www.dikbudkabupatengorontalo.net) e-Mail : [dikbud.kabgorontalo@gmail.com](mailto:dikbud.kabgorontalo@gmail.com)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GORONTALO  
NOMOR : 420/Dikbud-Kab.Gtlo/1860**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL ATAS PENYELENGGARAAN  
SEKOLAH DASAR NEGERI 10 BILUHU  
KABUPATEN GORONTALO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GORONTALO**

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud kepedulian terhadap Sistem Pendidikan di Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan program pengembangan pendidikan Sekolah Dasar Negeri/Swasta ;
- b. bahwa untuk tertib dan optimalnya penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Negeri/Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu diberikan Izin Operasional.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Izin Operasional atas Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri 10 Biluhu Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 678 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang- Undang Nommor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.

7. Peraturan Pemerintah Noor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan.

- Memperhatikan:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  2. Kepmendiknas RI tahun 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo;
  4. Surat Keputusan Bupati Nomor 48/04/I/2017 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Formal Jenjang Pendidikan Dasar tanggal 19 Januari 2017.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan izin Operasional atas Penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 10 Biluhu Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : LIMBOTO  
Pada Tanggal : 6 November 2017.



#### Tembusan Yth :

1. Bupati Gorontalo di Limboto.
2. Kepala Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan di Kab. Gorontalo
4. Arsip.